



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1471 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 1467 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1467 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 494/PL.02.2-BA/3204/2024 tentang Perubahan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1467 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



DEVI AGUSTINIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1471 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 1467 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	URAIAN	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: Art Paper min 85 gram b. Ukuran: 14,8 cm x 21 cm c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0)
	b. Brosur	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: Art Paper min 85 gram b. Ukuran: Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4), atau terlipat 21 cm x 10 cm c. Cetak: berwarna, dua muka (4/4)
	c. Pamflet	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: Art Paper min 85 gram b. Ukuran: 21 cm x 29,7 cm (A4) c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0)
	d. Poster	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: Art Paper min 150 gram b. Ukuran: 40 cm x 60 cm c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0)
2.	Alat Peraga Kampanye			
	a. Baligho	2 paslon x 5 buah	10 buah	a. Bahan: Flexi min 280 gram (digital printing) b. Ukuran: 3 m x 5 m c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0) d. Bentuk: landscape e. Finishing: kancing mata itik dan selongsong
	b. Spanduk	2 buah x 2 paslon x 280 buah	1.120 buah	a. Bahan: Flexi min 260 gram (digital printing) b. Ukuran: 1 m x 4 m c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing: kancing mata itik dan selongsong

	c. Umbul-Umbul	15 buah x 2 paslon x 31 buah	930 buah	a. Bahan: Flexi min 260 gram (digital printing) b. Ukuran: 0,5 m x 3 m c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing: selongsong
--	----------------	---------------------------------	----------	--

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DEVI AGUSTINIA